



PENGUMUMAN

Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Papua Satya Kencana
Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan
No. SK. 647/Menhut-II/2009
Tanggal 15 Oktober 2009
Luas : ± 195.420 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 29 November -10 Desember 2021

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku 06 Januari 2019 sama dengan 05 Januari 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 05 Januari 2022



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT PAPUA SATYA KENCANA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)
Amin Kadeni (Auditor Prasyarat)
Jubaedi Nu'man (Auditor Produksi)
Miftah Farid (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Papua Satya Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 195.420 Ha, di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
- d. Alamat Kantor Pusat : Revenue Tower Lt. 17 Distrik 8 Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190 Telp: (021) 50857562.
- Kantor Perwakilan : Komplek Sogun Hills No. 18 – 19, Jalan Raya Esos Esa, Manokwari, Papua Barat.
- Base Camp : Base Camp RBL Kp. Stencool Distrik Mayado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 50857562
- f. Pengurus : Direktur Utama : Sudirman Sembiring
Direktur : Trimurti Herlina
Komisaris Utama : Haryono Winarta
Komisaris : Adhita Viryapatty

- h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-011
 i. Masa berlaku S-PHPL : 06 Januari 2019 s/d 05 Januari 2025

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (sebelum kegiatan Penilikan)	30 November 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Papua Satya Kencana dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	2 Desember 2021 Base Camp PT Papua Satya Kencana	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	3 – 7 Desember 2021 Base Camp dan lapangan PT Papua Satya Kencana	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	7 Desember 2021 Base Camp PT Papua	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Satya Kencana	mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (setelah kegiatan Penilikan)	9 Desember 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan dan melengkapi informasi
Pengambilan Keputusan	29 Desember 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Papua Satya Kencana diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHPL dapat dipertahankan dengan predikat BAIK (80,30%).

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, /Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja)	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki kelengkapan dokumen legalitas perusahaan, antara lain akta perusahaan dan SK IUPHHK yang sah, serta kelengkapan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan dengan tersedianya Surat Pengantar dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tanggal 11 November 2020 tentang pengiriman Laporan TBT Nomor: Lap.72/BPKH.XVII/IV/2020, ditujukan kepada Kasubdit Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II, Kasubdit Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kepala BPKH Wilayah XVII Manokwari, dan PT Papua Satya Kencana
Verifier 1.1.2.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)		<p>melaksanakan tata batas sepanjang 67.903,97 meter dari rencana sepanjang 344.236 meter (19,73% atau belum temu gelang) sesuai dengan Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Nomor: S.117/BPKH.XVII-1/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan pengesahan Laporan TBT Nomor: Lap.72/BPKH.XVII/IV/2020 tanggal 09 November 2020, pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan Rencana Penataan Batas/Pedoman Tata Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 dan Instruksi Kerja Nomor: INS.23/BPKH.XVII-2/2017.</p> <p>(CARs 2021.1)</p>
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK).	Sedang	<p>Letak areal kerja kawasan hutan PT Papua Satya Kencana berbatasan (persekutuan) dengan IUPHHK-HA lainnya dan batas sendiri dengan Hutan Negara, dan terdapat 31 kampung yang berada di dalam dan diluar areal kerja perusahaan. Terdapat bukti pengakuan secara tertulis dari pihak pemerintah/instansi terkait, sebagian IUPHHK-HA yang berbatasan, dan sebagian dari masyarakat yang berada didalam dan diluar areal kerja, serta masih terdapat konflik dengan masyarakat kampung pemilik hak ulayat, dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus.</p> <p>(CARs 2021.2)</p>
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	<i>Not Applicable/ NA</i>	<p>Pada periode penilaian ke-3 Tahun 2021, tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal PT Papua Satya Kencana.</p>
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	<p>PT Papua Satya Kencana telah mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sector kehutanan tetapi belum seluruhnya seperti kepemilikan Kelompok kampung yang belum dilakukan pendataan sebanyak 7 (tujuh) kampung yaitu kampung Mayejga, Mogoi, Wasian, Meryeb, Merdey, Jom dan Messy.</p>
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	<p>Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 2.871 Ha, dan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan seluas 235,29 Ha , sehingga penguasaan areal kerja IUPHHK-HA oleh PT Papua Satya Kencana</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>saat ini dikuasai dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan hutan seluas ± 192.313,71 Ha atau 98,41% dari luas ± 195.420 Ha oleh PT Papua Satya Kencana sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009, dan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan setiap tahunnya PT Papua Satya Kencana harus melalui tahapan Pelepasan dan penyerahan areal dari pemilik hak ulayat, Kesepakatan Bersama dengan pemilik hak ulayat tentang besaran fee kompensasi kayu bulat, Kesepakatan bersama uang ketuk pintu dan upacara adat pembukaan blok tebangan yang telah disetujui</p>
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan Tujuan Perusahaan	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki legalitas visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama No. 005/PASKA-DIR/V/2012 tanggal 01 Mei 2012. Visi dan misi perusahaan tersebut menunjukkan pernyataan komitmen PT Papua Satya Kencana secara tertulis untuk mengelola hutan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari, yakni memberikan manfaat secara ekonomi, lingkungan dan social. Visi Misi telah disosialisasikan kepada karyawan PT Papua Satya Kencana dan sebagian masyarakat sekitar areal kerja yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan pelaksanaan sosialisasi, namun sosialisasi kepada Unit Pelaksana Produksi belum dilakukan dan Berita Acara Sosialisasi kepada Masyarakat belum dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi kegiatan pelaksanaan sosialisasi.
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki visi, misi dan sasaran strategi, dimana terdapat 18 sasaran kegiatan pemanfaatan hutan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2012 – 2021 dan realisasi kegiatan Tahun 2020 belum seluruhnya sesuai dengan Sasaran dan Strategi yang telah direncanakan (CARs 2021.3)
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan yaitu 1 orang GANIS Kurpet, 1 orang GANIS CANHUT, 2 orang GANIS BINHUT dan 4 orang GANIS PKBR serta 1 orang GANIS NENHUT, sehingga kecukupan bidang Ganis PHPL sebesar 33% dan telah sesuai dengan penugasan dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari tahun 2021
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sebesar 69% atau realisasi antara 50-70%. (CARs 2021.4)
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen ketenagakerjaan berupa dokumen Tenaga Kerja, Kesempatan kerja, Pelatihan Kerja termasuk Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki struktur organisasi dan job description yang telah ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor: 013/PASKA-DIR/II/2020 tanggal 15 Januari 2020. Kelengkapan unit/satuan kerja dalam struktur organisasi tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, namun demikian personil lapangan yang mempunyai kompetensi sebagai Ganis-Canhut, Ganis-Binhut dan Ganis-PKB-R masih belum mencukupi sesuai dengan luasan areal yang dikelola dan terdapat Ganis dengan kompetensi Nenhut menjabat tidak sesuai dengan kompetensi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang dimiliki (CARs 2021.5)
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki perangkat hardware dan sebagian perangkat software beserta tenaga pelaksanaannya, namun belum banyak menggunakan program aplikasi yang mempermudah koordinasi antara bagian dan mekanisme pengambilan keputusan perusahaan dan pada pelaksanaan Penilaian Ke-3 pengelolaan data base perusahaan masih belum optimal. (CARs 2021.6)
Verifier 1.4.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah menunjuk tenaga pelaksana SIM KLHK (EMONEV, SIPUHH, SIPNB, SIGANISHUT, SIPONGI), namun demikian, kepatuhan dalam pengisian SIM KLHK SIPONGI baru sebagian terlaksana (CARs 2021.7)
Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki struktur organisasi SPI sesuai Surat Keputusan Direksi No : 014/DIR-PASKA/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, memiliki prosedur (SOP) kerja SPI, dan program kerja SPI dan Laporan Audit Satuan Pengawa Internal Tahun 2021 meliputi semua bidang kegiatan pengelolaan hutan (produksi, ekologi, sosial, perencanaan, pembinaan hutan, dan HRD) dan diperoleh 10 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi, namun pada program kerja SPI tahun 2021 masih merencanakan Pembentukan SPI dan laporan Audit SPI Tahun 2021 belum dilengkapi dengan bukti pelaksanaan kegiatan dilapangan. (CARs 2021.8)
Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi dari 10 (sepuluh) temuan menjadi 5 (lima) temuan yang masih perlu ditindak lanjuti. (CARs 2021.9)
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui	Baik	Kegiatan RKT 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari 4 (empat) pemilik Hak Ulayat pada blok terbangun RKTUPHHK-HA tahun 2021 melalui proses Pelepasan dan Penyerahan Areal kerja dari pemilik hak ulayat, Kesepakatan Bersama mengenai besaran nilai kompensasi kayu bulat, kesepakatan bersama uang ketuk pntu dan acara adat pembukaan blok terbangun RKTUPHHK-HA 2021
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak melalui realisasi kelola social tahun 2020 dan realisasi proporsal bantuan yang diajukan sebesar 69%. (CARs 2021.10)
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan Kawasan lindung dari masyarakat kampung binaan dan atau kampung terdampak melalui kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat Kampung yang menjadi sasaran kegiatan PT Papua Satya Kencana sampai dengan tahun 2021 sebesar 66,67%. (CARs 2021.11)
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012-2021 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc selaku Direktur Bina Usaha Hutan Alam a.n. Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 9 April 2012. Mengacu dokumen RKUPHHK-HA tersebut ditetapkan etat luas sebesar 6.090,03 Ha/th dan etat volume sebesar 297.920,68 m3/th. Sehubungan RKUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana periode Tahun 2012 s/d 2021 berakhir tanggal 31 Desember tahun 2021, maka PT Papua Satya Kencana telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode 2022-2031 yang telah disetujui an. Menteri

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr Ir Agus Justianto, M.Sc) nomor SK.6361/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021. PT Papua Satya Kencana tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat perubahan rencana blok RKT dari rencana peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 – 2021 (SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 9 April 2012) yaitu perubahan blok RKT (surat Direktorat Usaha Hutan Produksi melalui No. S.1273/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018). Kesesuaian penataan Blok RKT 2020 dan 2021 dengan RKU perubahan blok dan RKU periode 2012-2021 lebih dari 50% karena ada blok carry over 2020 dan 2021 (CARs 2021.12)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melakukan pemeliharaan batas blok dan batas petak terbangun RKT 2020 dan RKT 2021, terdapat tanda batas blok berupa papan nama blok, polet silang (X) warna merah pada pohon batas blok RKT, Sedangkan tanda batas petak berupa papan nomor petak, polet 1 strip miring warna merah. Dari hasil uji petik di lapangan batas-batas blok maupun batas petak masih terlihat jelas
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki data potensi tegakan dalam satu tipe ekosistem hutan hujan tropika lahan kering berdasarkan hasil IHMB tahun 2011 dan data hasil ITSP 3 tahun terakhir (RKT 2019, 2020 dan 2021) beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mengirimkan laporan PUP kepada Dirjen PHPL dan Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Adapun tipe ekosistem PT Satya Kencana merupakan tipe ekosistem hutan hujan tropika tanah kering dengan Lokasi PUP terletak di petak K.14 eks RKT 2011 yang telah dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengukuran ke tujuh sampai tahun 2020 sedangkan tahun 2021 hanya berupa pemeliharaan plot PUP. Telah ada upaya untuk melakukan analisis data riap tegakan namun hasil analisis belum sampai pada kesimpulan akhir berupa informasi nilai riap volume (Mean Annual Increment). Adapun Perhitungan JTT RKT masih berdasarkan data potensi hasil ITSP dan belum menggunakan data riap tegakan (CARs 2021.13)
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yang diterapkan (TPTI), dan secara teknis isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam areal IUPHHK-HA pada Hutan Produksi (SK. Dirjen BPK No.P.9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009) dan PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, namun dalam pelaksanaannya SOP Silvikultur belum seluruhnya diimplementasikan di lapangan (CARs 2021.14)
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Papua Satya Kencana berdasarkan perhitungan inventarisasi Tegakan Tinggal yang dilakukan di petak AH 25 eks RKT 2020 (sudah tebang) mempunyai pohon inti dan pohon yang disakan sebanyak 32 pohon/ha (>25 pohon/ha)
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Hasil uji petik ITT di petak AH25 eks RKT 2020 Terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 488 btg/ha dan pancang sebanyak 1.916 btg per ha dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (>100 pohon/ha) yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3
Verifier 2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>)	<i>Not Applicable/</i> NA	Berdasarkan RKUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana periode tahun 2012 – 2021 yang telah disetujui Menteri Kehutanan Nomor SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 9 April 2012, untuk RKT tahun 2020 dan RKT tahun 2021, diketahui sampai dengan tahun 2021 tidak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ada rencana kegiatan sistim silvikultur silin di PT Papua Satya Kencana sehingga sampai tahun 2021 belum ada penerapan silin
Verifier 2.3.5. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>)	<i>Not Aplicable/ NA</i>	Berdasarkan RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021 PT Papua Satya Kencana yang telah disetujui a.n Menteri Kehutanan Nomor SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 9 April 2012, PT Papua Satya Kencana dari tahun 2012 sampai tahun 2021 tidak ada rencana kegiatan silin sehingga belum ada realisasi pelaksanaan setiap tahapan kegiatan silin
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL) meliputi SOP RIL perencanaan, SOP RIL penebangan, SOP RIL penyaradan, dan SOP RIL closing up. Secara umum SOP tersebut telah memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan hutan dengan memperhatikan ekosistem hutan, namun dalam uraian SOP RIL tersebut perlu dilengkapi dengan mengacu ke peraturan Dirjend PHPL No P9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik pemanenan berdampak rendah (RIL) pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam. (CARs 2021.15)
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan dalam setiap tahapan namun hanya sebagian diterapkan, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan (penebangan dan penyaradan), dan tahap closing up. PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan SOP penebangan ramah lingkungan pada tahap 1 – 2. (CARs 2021.16)
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Berdasarkan hasil pengamatan persentase ruang terbuka akibat penebangan dan pengamatan dampak penebangan terhadap kerusakan tanaman di petak AH24 eks RKT 2020, diperoleh rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan adalah sebesar 14,10%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Berdasarkan hasil uji petik pengamatan limbah tebangan pada 20 pohon tebangan pada petak AH 28 pada blok RKT 2020,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diperoleh nilai faktor eksploitasi sebesar 78,5 atau >70%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah menyusun dokumen RKT Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang telah disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>) dengan lebih dari 50% disusun berdasarkan RKU
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2020 dan 2021 yang disahkan secara <i>self approval</i> sesuai RKUPHHK-HA dan terdapat kesesuaian untuk areal Kawasan lindung dan areal yang tidak ditebang namun untuk lokasi blok tebangan tahun 2020 dan 2021 tidak sesuai karena terdapat blok <i>carry over</i> (CARs 2021.17)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada RKT 2020 dan 2021
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi pemanenan volume tahun 2020 untuk blok luncuran RKT 2020 sebesar 27.25372,23 m ³ (40,75%) sedangkan blok 2020 murni sebesar 4.873,93 m ³ (4,21%) adapun menurut perkelompok jenis untuk luncuran rata-rata terealisasi sebesar 17,97% sedangkan blok murni rata-rata terealisasi sebesar 4,91%. Realisasi luas tebangan untuk blok luncuran teralisasi 84,84% (3.062,77 ha) sedangkan blok murni teralisasi 10,41% (651,25 Ha) yang disebabkan factor curah hujan yang tinggi, wabah pandemic virust corona (Covid 19) dan tidak ditebangnya jenis kayu selain merbau karena harga pasarnya tidak ekonomis serta adanya permasalahan sosial berupa izin penebangan dari pemegang hak ulayat. Hasil pengamatan lapangan penebangan dilaksanakan pada lokasi yang sesuai dengan RKT 2020 dan 2021 yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(CARs 2021.18)
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 masih dalam proses audit dan terdapat surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Moch.Zainuddin, Sukmadi & Rekan nomor: 08/SKA-MOZASISR/SS/VII/2021 yang menerangkan bahwa laporan keuangan PT Papua Satya Kencana tahun buku 2020 masih dalam proses audit oleh akuntan publik dan berdasarkan Laporan Auditor Independen dan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, kesehatan perusahaan tahun 2019 mempunyai nilai Likuiditas 123,39%, Solvabilitas 141,91 %, Rentabilitas positif dan opini akuntan publik bahwa Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, serta berdasarkan Laporan keuangan tahun 2020 non <i>audited</i> dan Kesehatan perusahaan tahun 2020 dengan nilai Likuiditas 89,88%, Solvabilitas 121,78%, Rentabilitas positif, tidak ada opini dari Akuntan Publik (karena masih dalam proses)
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Berdasarkan Laporan Keuangan dari akuntan publik untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan laporan keuangan tahun 2020 (non audited) diketahui bahwa nilai realisasi alokasi dana tahun 2019 sebesar 79,96% dan tahun 2020 sebesar 76,08 % dari kebutuhan Kelola hutan yang seharusnya
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Berdasarkan dokumen Laporan Keuangan internal tahun 2020 (non Audited) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 diketahui alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaannya lebih dari 50%). (CARs 2021.19)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan periode tahun 2020 berjalan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lancar tetapi ada kegiatan yang terealisasi belum sesuai dengan tata waktu misalnya penebangan, PAK, ITSP dan PWH
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Berdasarkan Laporan keuangan PT Papua Satya Kencana Tahun 2020 dan dokumen RKAP tahun 2020 diketahui bahwa realisasi modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan tahun 2020 sebesar 77,56% meliputi kegiatan Pembinaan Hutan (Pengadaan bibit, penanaman pengayaan/rehabilitasi, penanaman kika jalan, penanaman tanah kosong, pemeliharaan tanaman) dan kegiatan perlindungan dan pengamanan Hutan) (CARs 2021.20)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) pada RKT 2020 mencapai 95,33 dari rencana, dan hasil uji petik persentase hidup tanaman pengayaan/rehabilitasi, tanaman kiri kanan jalan, dan tanaman tanah kosong (ANP) Pada Eks Blok RKT 2020 sebesar 85,24% sehingga Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) sebesar 81,25%, namun ada perbedaan luas rencana penanaman RKT dengan RKT
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mengalokasikan kawasan lindung dalam pengelolaannya yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPHA) Periode tahun 2022-2031 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari KPPN 3.451 Ha, KPSL 4.349 Ha, Sempadan Sungai 4.157 Ha dan Lereng E 518 Ha, sehingga luas total kawasan lindung adalah 12.475 Ha (6,38%), berdasarkan hasil verifikasi lapangan Kawasan lindung yang dialokasikan sebagian besar kondisi biofisiknya sesuai, namun masih ditemukan Kawasan lindung dengan kondisi biofisik yang tidak sesuai berupa pembukaan lahan di lokasi Sempadan Sungai Sebyar (areal yang berbatasan langsung dengan kampung Meyejga) untuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dermaga dan rumah singgah serta ditemukan areal pengambilan pasir dan batu untuk material jalan sebagai pemenuhan atas permintaan masyarakat kampung Meyejga. (CARs 2021.21)</p>
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sampai dengan tahun 2021 sepanjang 232,11 km atau 96,47 %. Berdasarkan verifikasi lapangan, batas kawasan lindung terlihat jelas dan telah dilakukan penandaan identitas kawasan sehingga kawasan lindung dapat dikenali
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung PT Papua Satya Kencana sebagian besar masih berhutan dengan luasan ± 11.622 Ha atau sebesar 93,16% dari total luasan kawasan lindung yang ada, berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagian besar kawasan lindung didominasi oleh tegakan alami dan berdasarkan pengamatan visual kondisi kerapatan vegetasi masih dalam kondisi baik. Pada sebagian kawasan lindung, areal tidak berhutan yang ditemukan di lapangan antara lain pembukaan lahan untuk tempat singgah masyarakat dan dermaga serta galian pasir dan batu untuk material jalan yang terdapat pada areal telah teridentifikasi sebagai non hutan (belukar), namun demikian kategori penutupan lahan yang berhutan masih berada pada kategori lebih dari 80%
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Kawasan lindung PT Papua Satya Kencana telah di sosialisasikan dan mendapat pengakuan dari masyarakat di 25 kampung dari total 25 kampung yang berada di sekitar areal kerja sampai dengan RKT tahun 2021, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 100%. Namun, dikarenakan kegiatan sosialisasi dan pengakuan Kawasan lindung dilakukan selama kurun waktu sejak 2013 s.d 2021 dan pada tahun 2016 PT Papua Satya Kencana mengalokasikan dan menetapkan kawasan lindung berupa lereng >40% seluas 518 ha, maka masih terdapat masyarakat/kampung yang belum mendapatkan informasi terkait perubahan Kawasan lindung yang ditetapkan secara utuh sesuai kondisi terbaru. Selain itu, adanya permintaan pembukaan lahan pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		areal Kawasan lindung Sempadan Sungai Sebyar sebagaimana telah dijelaskan dalam verifier 3.1.1, menggambarkan bahwa masih terdapat Sebagian para pihak yang belum mengakui keberadaan Kawasan Lindung PT Papua Satya Kencana, serta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai fungsi keberadaan Kawasan Lindung
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	PT Papua Satya Kencana melaksanakan sebagian besar pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang meliputi KPPN, DPSL, Sempadan Sungai dan Kawasan Kelerengan >40%. Namun masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan meliputi rehabilitasi kawasan lindung sempadan sungai yang terbuka ataupun kondisi vegetasi yang rusak serta identifikasi flora dan fauna pada sempadan sungai dan kelerengan > 40%. (CARs 2021.22)
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan aktivitas peladang berpindah, perambah hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, kebakaran hutan, perburuan satwa, dan hama penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan meliputi Papan peringatan dan larangan, Papan perlindungan tempat yang dilindungi, Portal Akses keluar masuk yang dipasang di lokasi-lokasi strategis, kendaraan patroli roda 2 dan roda 4 serta alat telkomunikasi, adapun yang masih belum tersedia adalah pos jaga di areal kerja. Terkait pengendalian hama dan penyakit, dimana kegiatan difokuskan pada pengendalian hama dan penyakit tanaman di persemaian, sarana prasarana yang dimiliki antara lain berupa camp pembinaan hutan dan persemaian lengkap dengan sarana pendukungnya. Secara umum, kondisi sarana prasarana tersebut dalam kondisi baik dan memadai. Persemaian yang tersedia juga dapat mendukung pemeliharaan bibit tanaman sehingga terhindar dari hama dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>penyakit. Sedangkan terkait sarana prasarana DALKARHUTLA yang telah tersedia berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, yang telah dimiliki oleh PT Papua Satya Kencana meliputi Sarana Pencegahan dari segi jenisnya mencapai 93,55% dan berdasarkan jumlahnya mencapai 96,77%, sarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dialokasikan untuk sejumlah 3 (tiga) regu, secara jumlahnya baru mencapai 16,46% sedangkan berdasarkan jenisnya mencapai 51,11%, sarana prasarana yang tersedia dalam kondisi baik dan fungsinya sesuai.</p> <p>(CARs 2021.23)</p>
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	<p>PT Papua Satya Kencana telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang terdiri dari Satuan Pengamanan Hutan dan dibantu oleh personel TNI sebanyak 2 (dua) personel serta regu pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan, namun SDM Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan kualifikasinya masih belum sesuai dengan ketentuan yaitu belum tersedianya bukti-bukti pernah mengikuti training terkait tenaga Satuan Pengamanan dan Satuan Pemadam Kebakaran sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <p>(CARs 2021.24)</p>
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	<p>Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan melalui beberapa tindakan secara preventif dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada, namun demikian tindakan preventif yang dilaksanakan belum dilakukan secara maksimal antara lain penempatan pos pengamanan dan SATPAM belum mencakup areal konsesi dan belum terdapat bukti kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat terkait flora dan fauna dilindungi, jarang dan/atau langka, terancam punah dan endemik.</p> <p>(CARs 2021.25)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh dampak pada tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, Namun dalam SOP Kegiatan Konservasi Tanah dan Air di Lokasi Jalan Hutan TPn dan TPK belum mencakup pembuatan terasering tebing jalan. (CARs 2021.26)
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air meliputi persemaian spesies alami untuk kegiatan penanaman, drainase pada kanan kiri jalan, sodetan, terasering, tanaman kanan kiri jalan, plot pemantauan erosi dan sarana pendukung seperti alat pengukur curah hujan dan pengukur tinggi muka air, namun sarana seperti sodetan, terasering dan drainase jalan belum tersedia secara menyeluruh. Selain itu PT Papua Satya Kencana juga belum memiliki TPS LB3. Semua sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah air yang tersedia berfungsi dengan baik. (CARs 2021.27)
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, ketersediaan SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilaksanakan oleh Bidang Bina Hutan dengan jumlah personil sebanyak 6 orang, dari personil tersebut yang memiliki kualifikasi sesuai (GANIS BINHUT) dan bertugas di lapangan baru tersedia 1 orang, sehingga masih belum memadai untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (CARs 2021.28)
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan	Sedang	Telah tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air di PT Papua Satya Kencana berupa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
vegetatif)		dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 2009, Dokumen RKUPHHK-HA, dan Prosedur Kerja yang mengacu kepada peraturan yang terkait. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan dari seharusnya 6 kegiatan atau mencapai 66,67%, kegiatan pengelolaan yang belum direalisasikan anatara lain pengelolaan LB3 dan penerapan prinsip RIL yang diimplementasikan secara menyeluruh. (CARs 2021.29)
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Telah tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Papua Satya Kencana berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 2009/AMDAL 2009, Dokumen RKUPHHK-HA, dan Prosedur Kerja yang mengacu kepada peraturan yang terkait. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan belum menggambarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan berupa hasil pemantauan yang telah dilaksanakan, serta tidak terdapat evaluasi pada parameter dengan nilai hasil pemantauan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Pemantauan Lingkungan belum dilaporkan kepada Instansi Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Papua Barat, Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) yang telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dari seharusnya 6 (enam) atau mencapai 50%. (CARs 2021.30)
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Kegiatan perusahaan hutan yang dilaksanakan PT Papua Satya Kencana menimbulkan potensi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air, hasil verifikasi lapangan masih ditemukan potensi dampak besar dan penting berupa erosi dan ceceran BBM dan Oli. Selain itu, PT Papua Satya Kencana belum dapat menunjukkan bukti hasil pemantauan tanah dan kualitas air sehingga terdapat indikasi dampak terhadap tanah dan air yang belum terpantau. menindak lanjuti kondisi tersebut PT Papua Satya Kencana telah melakukan sebagian upaya-upaya untuk mengelola dampak yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditimbulkan sesuai ketentuan berupa pembuatan terasering tebing pada tempat tertentu, penanaman kanan kiri jalan dan tanah kosong, dan pengelolaan Kawasan konservasi Sempadan Sungai. (CARs 2021.31)
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP untuk kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, tumbuhan bawah, epifit, mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphi. SOP yang tersedia telah diperbarui menyesuaikan dengan terbitnya peraturan terbaru yaitu PerMENLHK NO. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang mencakup seluruh kelompok Flora dan Fauna, untuk flora mencakup kelompok jenis meliputi pohon, palmae, tanaman bawah dan epifit. Untuk Kelompok Fauna mencakup kelompok jenis mamalia, aves, reptilia, insekta dan amfibi serta ikan. Namun demikian hasil identifikasi flora masih belum mengidentifikasi nama ilmiah dan hasil identifikasi ikan belum teridentifikasi status CITES, IUCN dan Kekhasannya. Selain itu, kegiatan identifikasi masih belum dilakukan di areal Sempadan Sungai dan Kawasan Kelerengan >40%. (CARs 2021.32)
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan CITES appendix, dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemic, SOP yang tersedia telah diperbarui menyesuaikan dengan terbitnya peraturan terbaru yaitu PerMENLHK Nomor P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Selain itu, PT Papua Satya Kencana juga belum melakukan penandaan spesies flora dilindungi di areal produksi untuk meminimalisir terjadinya gangguan saat kegiatan PWH dan penebangan. Secara keseluruhan, kegiatan masih bersifat umum untuk seluruh jenis dan belum terdapat kegiatan pengelolaan secara khusus yang diprioritaskan terhadap jenis-jenis tertentu berdasarkan status perlindungan, CITES, IUCN dan atau kekhasannya. Berdasarkan realisasi pengelolaan flora tersebut kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan mencapai 66,67%. (CARs 2021.33)
Verifier 3.5.3.	Sedang	Terdapat aktivitas gangguan yang dapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		menimbulkan gangguan terhadap sebagian spesies flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik meliputi pembukaan areal di lokasi Kawasan lindung Sempadan Sungai Sebyar untuk rumah singgah dan terdapat lokasi galian material pasir dan batu untuk konstruksi jalan sesuai permintaan masyarakat kampung Mayejga, selain itu PT Papua Satya Kencana belum melakukan penandaan spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik pada areal produksi untuk meminimalisir gangguan yang diakibatkan oleh kegiatan PWH dan penebangan. (CARs 2021.34)
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, CITES dan IUCN, dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik. SOP yang tersedia telah diperbarui sehubungan dengan terbitnya peraturan PerMENLHK NO. P. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal konsesi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan serta belum melakukan penentuan prioritas pengelolaan untuk jenis jenis yang dilindungi. Berdasarkan realisasi pengelolaan fauna tersebut kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan mencapai 66,67%. (CARs 2021.35)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terdapat aktivitas gangguan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sebagian fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik meliputi aktifitas perburuan, pembukaan areal di lokasi Kawasan lindung Sempadan Sungai Sebyar dan pemahaman masyarakat yang minim terhadap spesies-spesies dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa pemasangan papan-papan larangan berburu dan kegiatan patrol rutin. (CARs 2021.36)
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT Papua Satya Kencana. Dokumen tersedia lengkap berupa dokumen: RKU, AMDAL, RKT, RO, RKAP, identifikasi pemilik ulayat RKT 2020-2021, identifikasi perladangan, Surat Persetujuan Bersama dengan masyarakat (HU), realisasi kegiatan kelola sosial 2020-2021, data profil desa/monografi desa (Data BPS), Dokumen Kajian HHBK, dan Monev Kegiatan Kelola Sosial. Namun dokumen monev belum mengevaluasi kegiatan realisasi pembayaran

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		HU (Kayu, Jalan, dan Logpond)., dan data profil desa belum menyeluruh. (CARs 2021.37)
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif terutama untuk kayu hak ulayat dan penyelesaian konflik berupa SOP, pedoman tata batas kawasan, dan dokumen lainnya tentang kesepakatan HU serta melaksanakan penataan batas adat Hak Ulayat pada saat Penataan Areal Kerja (PAK).
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH di PT Papua Satya Kencana tersedia secara lengkap dan jelas berupa SOP dan dokumen lainnya seperti: RKU, RKT, RO, dokumen perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat terkait operasional PT Papua Satya Kencana
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Batas areal PT Papua Satya Kencana dengan kawasan masyarakat sebagian dapat dibuktikan, berupa: batas kawasan yang belum temu gelang, sebagian batas Hak Ulayat untuk petak yang akan dikerjakan. Batas hak ulayat teridentifikasi untuk setiap RKT yang telah berjalan dan ada bukti tentang luas dan batas yang telah disetujui oleh pemilik Hak Ulayat. Sementara areal yang belum ada RKT belum teridentifikasi batas hak ulayat nya
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Luas dan batas PT Papua Satya Kencana terbukti telah mendapat persetujuan dari pemerintahan pusat sampai daerah, perusahaan lain yang berbatasan, dan dari masyarakat setempat/pemilik HU (sehingga bisa beroperasi). Masih terdapat potensi konflik terkait Hak Ulayat yang dikuasai oleh masyarakat setempat. Kesepakatan dengan masyarakat belum menjangkau seluruh masyarakat pemilik Hak Ulayat (individu/farm) yang tersebar di dalam dan di luar areal
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.		relevan/berlaku, seperti: RKU, RKT, AMDAL, RKL/RPL, RKAP, RO, SOP, laporan kegiatan PMDH, E-Monev, dokumen HHBK, dan Monev PMDH. Namun Monitoring dan evaluasi kegiatan PMDH belum menyeluruh dan belum menyentuh Fee Kayu/Ulayat serta belum tersedia dokumen Social Impact Assessment (SIA). (CARs 2021.38)
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat di PT Papua Satya Kencana tersedia lengkap dan legal, berupa SOP, dokumen lainnya seperti: dokumen perjanjian dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat, dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan dokumen laporan
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Papua Satya Kencana konsisten melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat. Terdapat 8 Kampung (di dalam dan sekitar) yang telah mendapatkan sosialisasi pada RKT 2021. Namun belum menjangkau seluruh masyarakat, serta bukti dokumennya kurang lengkap (belum dilampiri Daftar Hadir, Notulen, dan Foto). (CARs 2021.39)
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi, Realisasi PMDH dan Fee HU, dan Penerimaan tenaga Kerja Lokal dengan bukti realisasi berupa Laporan, Nota bukti Kas/kuitansi, Berita Acara, dan fakta lapangan (wawancara) dengan bukti-bukti mencapai 47,80 %. Sementara itu beberapa kegiatan belum tersedia buktinya, antara lain: Bukti Pembayaran HU Jalan, Bukti Pembayaran HU Logpon, bukti penyuluhan, bukti bantuan beasiswa. (CARs 2021.40)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap (88,2 %). Hal ini karena dokumen Monev kegiatan PMDH belum mengevaluasi pembayaran HU (Kayu, Jalan, Logpond) dan bukti kegiatan penyuluhan, bukti pembayaran HU jalan, bukti kegiatan penyuluhan, bukti

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bantuan beasiswa, dan HU logpond belum ditunjukkan (belum lengkap). (CARs 2021.41)
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data/informasi tentang masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh kegiatan PT Papua Satya Kencana sebesar 86% ketersediaan seperti data karyawan lokal, data BPS, dokumen kajian pemanfaatan HHBK, dan data penerima bantuan PMDH. Namun keberadaan monografi kampung definitif yang berlokasi di dalam areal belum semuanya tersedia. (CARs 2021.42)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas (dilengkapi dengan flowchart) mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP dan mekanisme lain (dokumen Rencana, Laporan Pelaksanaan, dan Monitoring)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Unit Manajemen PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat ekonomi berupa RKU, RKT, RKL/RPL, RO, dan kesepakatan bersama Desa. Namun belum tersedia dokumen SIA, sebagai salah satu landasan dalam penyusunan RO PMDH
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Secara keseluruhan, PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 53,71%, melalui perekrutan tenaga kerja lokal (15,72%), program PMDH (45,42), dan belanja kebutuhan camp pada suplier lokal (100%)
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, SIPPUH, wawancara di desa, dan struk rekening bank. Namun dokumen Monev kegiatan PMDH belum memuat monev HU (fee kayu, HU Jalan, dan HU logpon) dan bukti distribusi manfaat ke

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masyarakat belum lengkap (HU Jalan, dan HU logpond, kegiatan penyuluhan, dan beasiswa). (CARs 2021.43)
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa prosedur Pencegahan Konflik Sosial, Penyelesaian Konflik Sosial, Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang dilengkapi dengan flowchart, prosedur teknis hingga pelaporan. Dengan kata lain SOP ini sudah lengkap, jelas dan legal, serta mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman pemetaan dan resolusi konflik/potensi konflik.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah menyusun dokumen pemetaan identifikasi potensi konflik dan telah dilaporkan. Namun isi dan susunan dokumen belum tepat dan jelas serta belum komprehensif sesuai dengan pedoman di peraturan yang berlaku (P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016). (CARs 2021.44)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Papua Satya Kencana telah menyiapkan sumberdaya manusia dan organisasi untuk menangani konflik secara memadai dan didukung/disepakati oleh pihak eksternal. Ketersediaan Sumberdana cukup memadai jika dilihat dari penyelesaian berbagai konflik yang membutuhkan pembiayaan dan bisa diselesaikan.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mencatat/mendata dan berupaya menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, tersusun dalam dokumen fotensi konflik sosial (Laporan, arsip Surat, Berita Acara, daftar hadir pertemuan dan dokumentasi visual), serta ada dokumen identifikasi dan upaya menyelesaikan potensi konflik. Namun dokumen pemetaan dan resolusi konflik belum komprehensif sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. (CARs 2021.45)
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Adanya hubungan industrial		merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Adapun yang belum direalisasikan seperti sarana camp (seperti Mes, Kantor, Ruang Klinik belum tersedia), dan masih ada karyawan yang belum ikut serta dalam BPJS Kesehatan. (CARs 2021.46)
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan 100% rencana pengembangan kompetensi karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan secara eksternal dan internal. Namun di Unit Pelaksana Produksi belum tersentuh dengan menyusun rencana dan realisasi dan jumlah kecukupan GANISPHPL belum sesuai. (CARs 2021.47)
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Tersedia dokumen standar jenjang yang tertuang didalam peraturan perusahaan (2020-2022), SOP Penilaian Karyawan, dan Surat Keputusan Direksi PT Papua Satya Kencana No.003/PASKA-DIR/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Ketentuan Promosi Jabatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan pertimbangan kemampuan, kecakapan, keahlian karyawan. Pada saat audit Tahun 2021 dilakukan tidak ada data terkait promosi, belum ada penilaian karyawan, dan belum ada penggolongan karyawan. (CARs 2021.48)
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan Kalimantan karyawan berupa PP periode 2020-2022 dan sebagian besar telah diimplementasikan berupa pembayaran upah tepat waktu, Gaji sesuai UMK, tunjangan duka, ada THR. Namun sarana camp belum memadai seperti sarana kesehatan/ruang (klinik) beserta paramedisnya, Pos P3K, BPJS Kesehatan (Pasal 26 PP). (CARs 2021.49)
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Papua Satya Kencana Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 195.420 Ha di Provinsi Papua Barat. Untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. Areal kerja PT Papua Satya Kencana berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 27 September 2014), termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 31.914 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 160.765 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.741 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.1123/VI-BIKPHH/2009 tanggal 2 November 2009 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar Rp. 11.400.300.000, tersedia bukti slip pembayaran luran IUPHHK-HA sebanyak empat kali pembayaran melalui Bank Artha Graha kepada Rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. 1020004203870.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil wawancara serta observasi lapangan pada areal PBPH PT Papua Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa kegiatan pertambangan minyak bumi, pemasangan menara komunikasi, pembuatan jalan, dan perkampungan penduduk. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 34/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT Papua Satya Kencana, ditetapkan di Jakarta tanggal 09 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. Awriya Ibrahim, M. Sc. (an. Menteri Kehutanan). RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. PT Papua Satya Kencana juga telah mempunyai RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direksi PT Papua Satya Kencana.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung dan cat berwarna merah pada jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh areal kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2020 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Papua Satya Kencana melalui Keputusan Direktur Utama PT Papua Satya Kencana Nomor: 039/Kpts/Dir-PASKA/XII/2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2020, tanggal 27 Desember 2019. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan telah dipasang dengan jelas dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dapat ditemukan di lapangan. Demikian juga dengan Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 menunjukkan bahwa seluruh areal kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2021 telah disahkan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Papua Satya Kencana melalui Keputusan Direktur PT Papua Satya Kencana Nomor: 071/Kpts/Dir-PASKA/XII/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2020.</p>
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	<p>PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 34/BUHA-2/2012 tanggal 09 April 2012. RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi Lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2020 - 2029 Skala 1 : 100.000. RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021 tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>Sehubungan dengan akan berakhirnya RKUPHHK-HA periode tahun 2012-2021, PT Papua Satya Kencana telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022 – 2031 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6361/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021.</p>
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<i>Not applicable/</i> NA	PT Papua Satya Kencana tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Papua Satya Kencana dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Agus Susanto dengan Nomor Register 00206-16/PKB-R/XXXIII/2020 dan Lilik Sugiarto dengan Nomor Register 00318-16/PKB-R/XXXIII/2020. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPn Blok RKT 2021 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,20%, di TPn Blok RKT 2020 CO tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2,06%, TPK Hutan Km 62 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,39%, TPK Hutan Km 57 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,87% dan di TPK Antara/Logpond Muara Mayado tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,35%. Seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Papua Satya Kencana telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan Km 62 dan TPK Hutan Km 57 ke TPK Antara/Logpond Muara Mayado, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB-R dan telah ditetapkan oleh perusahaan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah, label kuning nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna kuning kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, label merah ITSP, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan secara online melalui aplikasi SIPUHH
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode November 2020 - Oktober 2021,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu. Untuk periode November 2020 - Oktober 2021 telah dibayarkan PSDH dan DR sebanyak 29 kali termasuk denda keterlambatan dengan jumlah total pembayaran PSDH selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 10.997.080.720 dan DR sebanyak US\$ 958.704,42.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu untuk kelompok jenis kayu Meranti KB sebesar Rp. 69.000 per M3 dan KBS sebesar Rp. 67.000 per M3, kelompok jenis Rimba Campuran KB sebesar Rp. 39.000 per M3 dan KBS sebesar Rp. 37.000 per M3 dan Kelompok Jenis Khusus Merbau Rp. 185.000 per M3. Untuk tarif DR kelompok jenis Meranti KB sebesar US\$ 16,50 per M3 dan KBS US\$ 16,00 per M3 dan untuk kelompok jenis Rimba Campuran sebesar US\$ 13,50 per M3 dan KBS US\$ 13,00 per M3.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana dalam menjalankan perdagangan kayu antar pulau telah mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tanggal 10 November 2020. Setiap kegiatan perdagangan antar pulau telah dilengkapi dengan dokumen Pelaporan Manifes Domestik Perdagangan Antarpulau secara elektronik melalui SINSW.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, PT Papua Satya Kencana telah menggunakan alat angkut berupa Tongkang yang ditarik oleh Tugboat dan berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) seluruhnya merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh Gubernur Papua Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT Papua Satya Kencana di Kabupaten Teluk Bintuni. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Gubernur Papua Barat melalui Surat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT Papua Satya Kencana di Kabupaten Teluk Bintuni dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Direksi PT Papua Satya Kencana melalui Surat Keputusan Nomor: 012/DIR-PASKA/I/2020 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2020, sedangkan pengesahan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat terkait Struktur P2K3 masih dalam proses pengesahan. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>bentuk Tabulasi Laporan Kecelakaan Kerja PT Papua Satya Kencana. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, Nama, Bagian, Tanggal Kejadian, Lama Absen, Stop 6, Rank (A) dan Keterangan, serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja.</p>
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Papua Satya Kencana saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Papua Satya Kencana (Adhita Viryapatty). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2020-2022 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: Kep. 470/PHIJSK-PK/PP/III/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Papua Satya Kencana, ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Maret 2020. Ditandatangani oleh Direktur Persyaratan Kerja, Dra. S. Junaedah AR., MM. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 17 Maret 2020 – 16 Maret 2022.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Papua Satya Kencana dan mitra kerja pelaksana produksi tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Papua Satya Kencana sampai dengan Bulan Oktober 2021 memiliki jumlah karyawan sebanyak 35 orang yang seluruhnya karyawan tetap. Sedangkan mitra kerja pelaksana produksi PT Bruway Abadi memiliki jumlah karyawan sebanyak 75 orang yang terdiri dari 48 orang karyawan kontrak bulanan, 27 orang karyawan borongan. Dan mitra kerja pelaksana produksi PT Indo Bintang Sentosa memiliki jumlah karyawan sebanyak 99 orang yang terdiri dari 62 orang karyawan kontrak bulanan, 36 orang karyawan borongan dan 1 orang harian.</p>

Depok, 29 Desember 2021

No. : 459.3/SKEP-MUTU/XII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Papua atya Kencana

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Papua Satya Kencana

Revenue Tower Lt.17 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Komplek SCD, Jakarta Selatan 12190

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Papua atya Kencana sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-011
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Januari 2019 s/d 05 Januari 2025
Ruang Lingkup :
a. SK IUPPHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 647/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009
b. Luas : ± 195.420 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Tanggal Penilikan : 29 November - 10 Desember 2021
Tim Audit : Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor, Bid. VLK),
Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat)
Ir. Jubaedi Nu'man Auditor Bid. Produksi
Miftah Farid, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bid. Sosial)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 80,30 % dengan predikat **"Baik"**
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 49 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4 Tentative : Desember 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021